



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Surakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun / 15 Januari 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Surakarta |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Awod, S.H., Muhyidin, S.H., Imam Taufiq, S.H., Yuliawan Fathoni, S.H., Yudha Kilat Satrio, S.H., Slamet Agus Widakdo, S.H., Danit Sasmarwan, S.Sos.,S.H., dan H. Dedy Purnomo, S.S.,S.H.,M.H., Para Advokat pada "Law Office Awod, S.H.& Partners yang beralamat di Jalan Veteran No. 206 B Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul denganya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, ditambah dengan **denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)** subsidair selama **2 (dua) bulan penjara** dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna hijau (seragam kerja RSUI) ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna putih (seragam kerja RSUI) ;
 - 1 (satu) jilbab warna hijau ;
 - 1 (satu) buah mukena atas warna kuning motive batik ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUI Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Maret 2021 ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUI nomor : 76 / SK / B / I / 2021 tanggal 28 Januari 2021 atas nama TERDAKWA;
Dikembalikan kepada RSUI.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum TERDAKWA secara keseluruhan;
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam tuntutan Pertama Penuntut Umum.
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.
- Membebaskan TERDAKWA oleh karena itu dari tahanan.
- Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita.
- Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik TERDAKWA pada harkat dan martabatnya semula.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa TERDAKWA pada Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022,

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt



bertempat di dalam Ruang Bank Darah Laboratorium Rumah Sakit Islam yang beralamatkan di Kota Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ ***Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul denganya atau dengan orang lain*** ”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari TERDAKWA yang menjabat sebagai Kepala Urusan Pelayanan Ruang Laboratorium di Rumah Sakit Islam yang beralamatkan di Kota Surakarta, hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUI Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 28 Januari 2021 tentang Pengangkatan TERDAKWA., sebagai Kepala Urusan Pelayanan Laboratorium di RSUI. Sedangkan Saksi Korban berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUI Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 28 Maret 2021 tentang Penempatan Staf RSUI Direktur RSUI menjabat sebagai Pelaksana Ahli Tehnologi Laboratorium Medik, sebagai bawahan dan bekerja didalam satu ruang laboratorium dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 bekerja dan menjadi satu tugas piket yaitu bersama dengan Saksi Korban, Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi 5. Kemudian pada sekitar pukul 13.30 Wib Saksi Korban masuk ke ruang Bank Darah untuk melaksanakan sholat, sedangkan yang lainnya berada di ruang pemeriksaan. Setelah selesai melaksanakan sholat pada waktu Saksi Korban berdiri untuk melepas mukena bagian bawah, terdengar suara ada yang membuka pintu ruangan. Selanjutnya Saksi Korban menoleh dan tiba - tiba Terdakwa sudah masuk diruangan langsung menutup pintu sambil menghadap ke Saksi Korban, Saksi Korban bertanya “ ngopo pak ” Terdakwa hanya ketawa. Kemudian Saksi Korban menghindari dengan mencoba untuk keluar ruangan, namun Terdakwa langsung menghadang dengan membentangkan tangan langsung Terdakwa memeluk / merangkul dengan paksa. Selanjutnya Terdakwa mendekap Saksi Korban dengan mengarahkan muka untuk mencium pipi Saksi Korban, namun Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tolak / menghindari dengan menundukan kepalanya. Selanjutnya tangan kiri Terdakwa meremas pantat sebelah kanan Saksi Korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban untuk diarahkan ke alat kelamin Terdakwa. Saksi Korban mencoba menahan tangan yang diarahkan ke alat kelamin dan sambil teriak - teriak “ jangan pak , jangan pak, jangan pak “, Terdakwa melepaskan Saksi Korban dan kemudian keluar ruangan ;

- Kemudian Saksi Korban melepas mukena atas langsung bersembunyi dibawah meja dan tak berapa lama Terdakwa datang kembali ke ruangan Bank Darah, Saksi Korban lari kedalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi untuk bersembunyi. Tak berapa lama Terdakwa mencoba membuka pintu kamar mandi dengan menggerak - nggerakkan tuasnya namun tidak dibukakan dan Terdakwa langsung keluar ruangan. Selanjutnya merasa aman Saksi Korban menuju ruang pemeriksaan untuk bertemu dengan Saksi 3 dan Saksi 4, Saksi Korban mengatakan “ kalau teriak itu mbok pada datang “. Kemudian Saksi Korban kembali ke keruang Bank Darah dengan diikuti oleh Saksi 3 dan Saksi 4, sambil menangis Saksi Korban menceritakan kejadian yang dialami tersebut. Setelah pulang kerumah dan bertemu Saksi 2 yaitu suami Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian yang dialami pada waktu di kantor dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Surakarta ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selain terhadap Saksi Korban, hampir semua anak buah Terdakwa yang perempuan mengalami hal yang sama / asusila dan tidak ada yang berani untuk mengadu kepada pimpinan maupun Kepolisian. Hal tersebut disebabkan karena rasa takut karena selain sebagai atasan Terdakwa juga senang memberi peringatan / ancaman terhadap anak buahnya, seperti dengan berkata “ jangan macem - macem terhadap saya, kalo tidak mau saya persulit (yow sing macem - macem karo aku yow tak angel – angel). Dan Terdakwa sering mengatakan apabila ada yang tidak suka dengan Terdakwa, Terdakwa juga akan mempersulit pengurusan STR (Surat Tanda Registrasi), hal tersebut karena berpengaruh terhadap SIP analis setiap perpanjangan harus melewati persetujuan dari Terdakwa, sehingga jika tidak bisa diperpanjang anak buah ataupun Saksi Korban tidak bisa kerja dan juga mengajukan cuti ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Psyciatricum Nomor : xxxx tanggal 17 Januari 2023 dari RSJD yang ditanda tangani oleh Dr.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Adriesti Herdaetha, SpKj, MH sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RSJD, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, Sukoharjo 20 Oktober 1992, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Anamnesis diperoleh dari : autoanamnesis, sambil menangis, terperiksa mampu menceritakan peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan atasnya semenjak dua tahun terakhir. Puncaknya tanggal 28 Desember 2022, ia hendak diperkosa ketika akan menunaikan sholat Dzuhur. Ia didorong suaminya untuk melaporkan peristiwa itu ke Polisi. Saat ini terperiksa merasa ketakutan dan tertekan karena atasnya itu masih bekerja di rumah sakit yang sama, walaupun dipindah ke lain bagian. Terperiksa juga mengalami susah tidur dan sulit berkonsentrasi, sehingga pekerjaannya sebagai analis laboratorium terganggu. Terperiksa juga merasa malu karena seluruh pegawai rumah sakit ditempatnya bekerja mengetahui kejadian yang menyimpannya dan ia takut dicap gampangan.

2. Hasil pemeriksaan Psikiatrik :

- Penampilan : seorang perempuan, tampak sesuai usia, perawatan diri baik ;
- Kesadaran : jernih ;
- Perilaku dan aktifitas psikomotor : normoaktif, tatapan mata adekuat, sikap terhadap pemeriksa kooperatif ;
- Pembicaraan : sopan, artikulasi dan volume jelas, runtut, kadang berhenti ditengah jalan ;
- Suasana perasaan : sedih, dapat dirabarasakan ;

Kesimpulan : pada diri terperiksa dijumpai tanda tanda trauma psikis, akibat pelecehan seksual yang dialaminya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam Ruang Bank Darah Laboratorium Rumah Sakit Islam yang beralamatkan di Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “ **dengan sengaja atau tanpa hak**

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya ” dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Urusan Pelayanan Ruang Laboratorium di Rumah Sakit Islam yang beralamatkan di Kota Surakarta, hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUI Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 28 Januari 2021 tentang Pengangkatan Terdakwa, sebagai Kepala Urusan Pelayanan Laboratorium di RSUI. Sedangkan Saksi Korban berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUI Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 28 Maret 2021 tentang Penempatan Staf RSUI Direktur RSUI menjabat sebagai Pelaksana Ahli Teknologi Laboratorium Medik, sebagai bawahan dan bekerja didalam satu ruang laboratorium dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 bekerja dan menjadi satu tugas piket yaitu bersama dengan Saksi Korban, Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi 5. Kemudian pada sekitar pukul 13.30 Wib Saksi Korban masuk ke ruang Bank Darah untuk melaksanakan sholat, sedangkan yang lainnya berada di ruang pemeriksaan. Setelah selesai melaksanakan sholat pada waktu Saksi Korban berdiri untuk melepas mukena bagian bawah, terdengar suara ada yang membuka pintu ruangan. Selanjutnya Saksi Korban menoleh dan tiba - tiba Terdakwa sudah masuk diruangan langsung menutup pintu sambil menghadap ke saksi korban, Saksi Korban bertanya “ ngopo pak ” Terdakwa hanya ketawa. Kemudian Saksi Korban menghindar dengan mencoba untuk keluar ruangan, namun Terdakwa langsung menghadang dengan membentangkan tangan langsung Terdakwa memeluk / merangkul dengan paksa. Selanjutnya Terdakwa mendekap Saksi Korban dengan mengarahkan muka untuk mencium pipi saksi korban, namun Saksi Korban tolak / menghindar dengan menundukan kepalanya. Selanjutnya tangan kiri Terdakwa meremas pantat sebelah kanan Saksi Korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban untuk diarahkan ke alat kelamin Terdakwa. Saksi Korban mencoba menahan tangan yang diarahkan alat kelamin dan sambil teriak - teriak “ jangan pak , jangan pak, jangan pak “, Terdakwa melepaskan Saksi Korban dan kemudian keluar ruangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi Korban melepas mukena atas langsung bersembunyi dibawah meja dan tak berapa lama Terdakwa datang kembali keruangan Bank Darah, Saksi Korban lari kedalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi untuk bersembunyi. Tak berapa lama Terdakwa mencoba membuka pintu kamar mandi dengan menggerak - nggerakkan tuasnya namun tidak dibukakan dan Terdakwa langsung keluar ruangan. Selanjutnya merasa aman Saksi Korban menuju ruang pemeriksaan untuk bertemu dengan Saksi 3 dan Saksi 4, Saksi Korban mengatakan “ kalau teriak itu mbok pada datang “. Kemudian Saksi Korban kembali ke keruang Bank Darah dengan diikuti oleh Saksi 3 dan Saksi 4, sambil menangis Saksi Korban menceritakan kejadian yang dialami tersebut. Setelah pulang kerumah dan bertemu Saksi 2 yaitu suami Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian yang dialami pada waktu di kantor dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Surakarta ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selain terhadap Saksi Korban, hampir semua anak buah Terdakwa yang perempuan mengalami hal yang sama / asusila dan tidak ada yang berani untuk mengadu kepada pimpinan maupun Kepolisian. Hal tersebut disebabkan karena rasa takut karena selain sebagai atasan Terdakwa juga senang memberi peringatan / ancaman terhadap anak buahnya, seperti dengan berkata “ jangan macem - macem terhadap saya, kalo tidak mau saya persulit (yow sing macem - macem karo aku yow tak angel –angel). Dan Terdakwa sering mengatakan apabila ada yang tidak suka dengan Terdakwa, Terdakwa juga akan mempersulit pengurusan STR (Surat Tanda Registrasi), hal tersebut karena berpengaruh terhadap SIP analis setiap perpanjangan harus melewati persetujuan dari Terdakwa, sehingga jika tidak bisa diperpanjang anak buah ataupun Saksi Korban tidak bisa kerja dan juga mengajukan cuti ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Psyciatricum Nomor : xxxx tanggal 17 Januari 2023 dari RSJD yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Adriesti Herdaetha, SpKj, MH sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RSJD, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, Sukoharjo 20 Oktober 1992, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 1. Anamnesis diperoleh dari : autoanamnesis, sambil menangis, terperiksa mampu menceritakan peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan atasnya semenjak dua tahun terakhir. Puncaknya tanggal 28 Desember 2022, ia hendak diperkosa ketika akan menunaikan

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sholat Dzuhur. Ia didorong suaminya untuk melaporkan peristiwa itu ke Polisi. Saat ini diperiksa merasa ketakutan dan tertekan karena atasannya itu masih bekerja di rumah sakit yang sama, walaupun dipindah ke lain bagian. Terperiksa juga mengalami susah tidur dan sulit berkonsentrasi, sehingga pekerjaannya sebagai analis laboratorium terganggu. Terperiksa juga merasa malu karena seluruh pegawai rumah sakit ditempatnya bekerja mengetahui kejadian yang menimpanya dan ia takut dicap gampang.

2. Hasil pemeriksaan Psikiatrik :

- Penampilan : seorang perempuan, tampak sesuai usia, perawatan diri baik ;
- Kesadaran : jernih ;
- Perilaku dan aktifitas psikomotor : normoaktif, tatapan mata adekuat, sikap terhadap pemeriksa kooperatif ;
- Pembicaraan : sopan, artikulasi dan volume jelas, runtut, kadang berhenti ditengah jalan ;
- Suasana perasaan : sedih, dapat dirabarasakan ;

Kesimpulan : pada diri diperiksa dijumpai tanda tanda trauma psikis, akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat (2) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Korban

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perbuatan cabul / asusila yang saksi alami;
- Bahwa pelaku perbuatan cabul/asusila tersebut bernama Terdakwa sebagai Kepala Ruang Laboratorium di Rumah Sakit Islam;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanyalah sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan, yaitu Terdakwa sebagai (Kepala Urusan Pelayanan Laboratorium) sedangkan saksi adalah anak buahnya sebagai Pelaksana Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan bekerja didalam satu ruang di laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 13.30 WIB di dalam Ruang Bank Darah Laboratorium Rumah Sakit Islam;

- Bahwa perbuatan cabul atau asusila yang saksi alami adalah sebagai berikut :

- a. Saksi di dipeluk oleh Terdakwa
- b. Terdakwa mencoba untuk mencium pipi saksi namun saksi menghindar.
- c. Tangan kiri Terdakwa memegang pantat bagian kanan saksi sambil meremas;
- d. Kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan saksi dan diarahkan ke alat kelamin Terdakwa, tetapi saksi menahan tangan saksi supaya tidak menyentuh alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pukul 13.30 WIB saksi menuju ruang bank darah untuk melaksanakan sholat dan teman Saksi 3, Saksi 4 serta Saksi 5 ada di ruang pemeriksaan;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi sholat, posisi saksi berdiri masih menghadap kiblat mukena bawah saksi lepas, terdengar suara buka pintu, saya menoleh tiba-tiba Terdakwa sudah masuk di ruangan dan menutup pintunya sambil menghadap saya;

- Bahwa selanjutnya saksi bertanya "ngopo pak?" (kenapa pak) dan dijawab hanya ketawa. saksi mencoba menghindar dengan mencoba untuk keluar ruangan bank darah, namun saksi langsung dihadap oleh Terdakwa dengan cara membentangkan tangannya dan kemudian memeluk / merangkul dengan paksa sehingga posisi saksi ada dalam dekapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan mukanya ke arah pipi / mau cium saksi namun saksi tolak / menghindar dengan cara menunduk. Kemudian masih pada posisi yang sama tangan kiri Terdakwa meremas pantat saksi sebelah kanan dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan saksi untuk diarahkan ke alat kelaminnya;

- Bahwa saksi mencoba menahan tangan saksi yang diarahkan ke alat kelamin dan sambil teriak-teriak sebanyak 3 (tiga) kali, "jangan pak", selanjutnya Terdakwa melepaskan saksi dan kemudian keluar ruang bank darah;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melepas mukena atas dan membereskan jilbab dan sembunyi di bawah meja. Kemudian terlihat di pintu ada kaca Terdakwa mau masuk lagi ruang bank darah;
- Bahwa selanjutnya saksi lari ke dalam kamar mandi di dalam ruang bank darah untuk sembunyi dan mengunci pintu kamar mandi, kemudian Terdakwa masuk bank darah dan mencoba membuka pintu kamar mandi dengan menggerak-gerakkan tuasnya, namun tidak saksi buka, selanjutnya Terdakwa keluar ruang bank darah;
- Bahwa kemudian tidak berselang lama saksi menuju ruang pemeriksaan untuk bertemu dengan Saksi 3 dan Saksi 4. Kemudian saksi mengatakan "kalau saya teriak itu mbok pada datang", dan saat itu dijawab kalau Saksi 3 dan Saksi 4 tidak dengar;
- Bahwa kemudian Saksi 3 dan Saksi 4 menyusul saya ke ruang bank darah dan Saksi 3 tiba-tiba memeluk saksi dan mengatakan yang sabar dan kalau tidak kuat supaya mengadu kepada suami;
- Bahwa kemudian saksi sambil menangis menceritakan kepada Saksi 3 dan Saksi 4 kejadian yang saksi alami tersebut;
- Bahwa setelah pulang kemudian saksi dengan menangis menceritakan kepada suami saksi dan selanjutnya suami saksi konfirmasi kepada Terdakwa dan dijawab hal tersebut merupakan urusan di kantor;
- Bahwa Terdakwa berani melakukan hal tersebut karena Terdakwa adalah kepala urusan dalam ruangan tersebut yang merupakan atasan saksi dalam ruangan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pakaian yang saksi gunakan adalah seragam hari Rabu yaitu seragam kerja RS, atasan hijau tua dan bawahan celana putih cream dan hijab hijau tua, dan saat itu saksi memakai mukena warna kuning motif batik;
- Bahwa atas kejadian tersebut membuat perasaan saksi menjadi takut, bingung, tidak terima, malu, sampai dengan tidak tahu mau berbuat apa dan menangis sampai pada akhirnya saksi cerita pada suami dan melaporkan kejadian ke Polresta Surakarta;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada saksi yang melihat, namun sesaat setelah kejadian saksi langsung menceritakan kepada Saksi 3 secara utuh dan Saksi 3 tahu keadaan saksi pada saat itu dan di ruangan tidak CCTV yang terpasang;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal yang sejenis terhadap saksi diantaranya adalah:

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt



- a. Terdakwa pernah meletakkan telapak tangannya dikursi tempat saksi akan duduk, dan pada saat duduk, saksi menduduki telapak tangan Terdakwa;
- b. Terdakwa sering menabok / memegang pantat saksi, colek colek pinggang;
- c. Jari Terdakwa pernah disentuh ke mulut saksi yang diketahui oleh Sdr. H dan Sdri. C;
- d. Bekas minuman jus yang tersisa sedikit dimasukkan ke mulut saksi;
- e. Terdakwa pernah juga secara verbal kepada saksi pada saat saya makan datang Terdakwa dengan membawa pisang dan di depan saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada saya "gedang ini gede banget bun, koyo nggonaku kowe gelem nyobo ora "

- Bahwa selain kepada saksi, sepengetahuan saksi menurut cerita hampir semua teman perempuan satu ruangan sudah mengalami hal yang sama dan saksi pernah melihat sendiri perbuatan Terdakwa menabok pantat Saksi 8 dan juga Saksi 4 secara verbal mengatakan "susumu manteb tenan lho";

- Bahwa saksi dan teman-teman tidak berani melapor karena Terdakwa adalah atasan saksi sehingga adanya ketakutan untuk mengadu kepada pimpinan atau Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali memberikan peringatan kepada anak buahnya, yaitu dilakukan setiap operan tugas dengan mengatakan jangan macem macem terhadap saya, kalo tidak mau saya persulit (yow sing macem macem karo aku yow tak angel-angel);

- Bahwa jika Terdakwa mengetahui ada yang tidak sukanya, Terdakwa akan mempersulit pengurusan STR (Surat Tanda Registrasi), SIP analis setiap perpanjangan harus melewati persetujuan Terdakwa, sehingga jika tidak bisa diperpanjang saksi tidak bisa kerja dan juga pengajuan cuti;

- Bahwa selama ini saksi dan teman-teman merasakan resah, was-was, takut dan tidak nyaman atas perkataan dan perbuatan Terdakwa terhadap anak buah Terdakwa yang perempuan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi pernah dipanggil sendiri oleh Terdakwa, namun saat itu didampingi oleh Pak M dan yang disampaikan adalah

- a. Terdakwa minta maaf jika bercandanya keterlaluan



- b. Masalah kantor jangan disampaikan ke suami;
- c. Besok besok lagi kalau seperti ini jangan bilang ke suami;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita trauma psikologis, ketakutan serta tidak focus bekerja yang didukung hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa dan saksi pernah diperiksa Rumah Sakit Jiwa akibat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian kontrol sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Rumah Sakit meminta saksi untuk membuat surat pengaduan secara tertulis;
- Bahwa Direktur belum pernah memanggil saksi namun saksi pernah dimediasi oleh Komite Nakesla dengan hasil dari Terdakwa tidak ada pengakuan maupun permohonan maaf, sehingga mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruang tersebut namun tidak merangkul dan meremas pantat Saksi;
2. Bahwa tidak benar Terdakwa mempersulit STR dan pengajuan cuti;
3. Bahwa Terdakwa dipanggil Komite namun Terdakwa disuruh untuk mengakui perbuatan tersebut;
4. Bahwa bercanda saat makan pisang tidak benar;
5. Bahwa Terdakwa suka bercanda yang jorok tidak benar;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan istri saksi yaitu Saksi Korban menjadi korban dugaan tindak pidana asusila / pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Urusan/Kaur, sedangkan istri saksi sebagai pelaksana dalam ruangan laboratorium RSI.
- Bahwa menurut cerita istri saksi, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap istri saksi tersebut antara lain Istri saksi dipeluk oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencoba untuk mencium pipi istri saksi namun istri saksi menghindar, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang pantat bagian kanan istri saksi sambil meremasnya, selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan istri saksi dan diarahkan ke alat kelamin Terdakwa tetapi istri saksi menahan tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sesaat setelah kejadian dari cerita istri saksi pada tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah setelah pulang bekerja sambil menangis;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari istri saksi, selanjutnya saat itu langsung telepon dan mencoba untuk konfirmasi kepada Terdakwa "bojoku mulih mulih nangis kie ngopo". Dijawab Terdakwa "Iha kenapa tha itu urusan kantor terus dimatikan dan setelah itu nomor saksi diblokir;
- Bahwa selanjutnya saksi mengadukan ke Manajemen RS dan selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2023 saksi mengadukan ke Polresta Surakarta;
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi merasa trauma, ketakutan dan susah tidur apabila teringat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengaduan secara tertulis, namun saksi tidak membaca secara lengkap karena tidak kuat membacanya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan kejiwaan istri saksi, namun saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat penawaran yang berisi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa pernah dilakukan mediasi namun tidak berhasil.

3. Saksi 3

- Bahwa saksi sebagai Pelaksana Ahli Teknologi Laboratorium Medik di RS Islam;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Urusan Pelayanan Laboratorium sebagai salah satu atasan saya di tempat kerja dan Saksi korban sebagai teman satu ruangan di RSUI.
- Bahwa saksi mengerti adanya perbuatan cabul / asusila diduga dilakukan oleh Terdakwa (Kepala Urusan Pelayanan Laboratorium) terhadap bawahannya Saksi Korban (Pelaksana Ahli Teknologi Laboratorium Medik);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 di ruang Bank Darah Laboratorium Rumah Sakit Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung, namun saksi mendapatkan cerita dari Saksi Korban, yang saat itu bercerita kepada saksi sambil menangis sesaat setelah kejadian tersebut;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Korban menceritakan jika di dipeluk oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba untuk mencium pipi Saksi Korban namun bisa menghindar;
- Bahwa selain itu tangan Terdakwa juga memegang tangan Saksi Korban dan diarahkan ke alat kelamin Terdakwa tetapi di tahan oleh Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di ruang pemeriksaan bersama dengan Saksi 4 dan Saksi 5 di pantry, sedangkan kejadian terjadi di ruang bank darah, sehingga saksi tidak mengetahuinya secara langsung;
- Bahwa jarak ruang bank darah dengan ruang pemeriksaan kira kira 1 sampai dengan 2 meter, yang mana ruangnya tertutup rapat dan kedap suara dan antara kedua ruang tersebut terpisah oleh lorong ;
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut Saksi Korban masuk ke ruang pemeriksaan sambil mengatakan "kalau ada orang teriak itu mbok segera disamperin, saya menjawab "maaf bun saya tidak dengar;
- Bahwa saksi tidak mendengar ketika Saksi Korban berteriak, karena ruangan bank darah dalam keadaan tertutup rapat;
- Bahwa setahu saksi sejak awal bekerja saksi sudah sering melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap bawahannya perempuan seperti colak colek dan pegang-pegang, apalagi Saksi Korban perbuatan tersebut hampir setiap hari dilakukan walau kadang hanya colak colek dan saksi sering melihat Terdakwa mencolek-colek temen-temen perempuan yang bukan muhrimnya dan untuk menyebut kata kata tabu seperti BH, seperti susu didepan perempuan;
- Bahwa saksi juga pernah dicolek oleh Terdakwa di bagian tangan dan pundak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan menurut cerita hampir semua temen perempuan satu ruangan sudah mengalami hal yang sama dalam bentuk dan perbuatan yang berbeda, dimana saksi pernah melihat dan mendengar ketika Terdakwa mengatakan kepada Saksi 4 "apa BH mu kekecilan kok susumu ketok mecotot";
- Bahwa saksi dan teman-teman perempuan tidak berani melaporkan kepada atasan, karena Terdakwa merupakan atasan saksi, sehingga ketakutan untuk mengadu kepada pimpinan atau Kepolisian;
- Bahwa hampir setiap operan tugas, Terdakwa sering memberikan peringatan bahwa jangan macam-macam terhadapnya, kalo tidak mau

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa persulit (yow sing macem macem karo aku yow tak angel – angel);

- Bahwa Terdakwa akan mempersulit pengurusan STR (Surat Tanda Registrasi), SIP analis setiap perpanjangan harus melewati persetujuan Terdakwa, sehingga jika tidak bisa diperpanjang saksi tidak bisa kerja dan juga pengajuan cuti;

- Bahwa selama ini saksi merasakan ketika bekerja di ruangan kerja merasa resah, takut dan tidak nyaman dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa sudah tidak ada di laborat dan dipindah ke Kerohanian dan situasi laborat sekarang ini nyaman dan enjoy serta perbuatan-perbuatan colak colek / yang tidak wajar tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa pegang-pegang untuk merapikan baju anak buahnya atas perintah Rumah Sakit.

4. Saksi 4

- Bahwa saksi sebagai Pelaksana Ahli Teknologi Laboratorium Medik di RS Islam;

- Bahwa saksi mengerti adanya dugaan perbuatan cabul / asusila diduga dilakukan oleh Terdakwa (Kepala Urusan Pelayanan Laboratorium) terhadap bawahannya Saksi Korban (Pelaksana Ahli Teknologi Laboratorium Medik);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 di ruang Bank Darah Laboratorium Rumah Sakit Islam;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara langsung kejadian tersebut, namun mendengar dari Saksi Korban yang pada saat itu bercerita sambil menangis kepada saksi;

- Bahwa saat itu yang diceritakan Saksi Korban adalah dipeluk oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencoba untuk mencium pipi Saksi Korban, namun bisa menghindar;

- Bahwa saat kejadian tersebut tangan Terdakwa juga memegang tangan Saksi Korban dan diarahkan ke alat kelamin Terdakwa tetapi di tahan oleh Saksi Korban;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di ruang pemeriksaan bersama dengan Saksi 3 dan Saksi 5 di pantry, sedangkan kejadian tersebut ada di ruang bank darah sehingga saksi tidak mengetahuinya secara langsung.



- Bahwa jarak ruang bank darah dengan ruang pemeriksaan kira kira 1 sampai dengan 2 meter, yang mana ruangnya tertutup rapat dan kedap suara antara kedua ruang tersebut terpisah oleh lorong ruang sebesar jarak tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak mendengar teriakan Saksi Korban, karena ruangan bank darah dalam keadaan tertutup rapat;
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut, Saksi Korban masuk ke ruang pemeriksaan dan mengatakan sambil menangis kalau ada orang teriak itu mbok segera disamperin, kemudian saksi menjawab “maaf bun saya tidak dengar;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa suka colak colek dengan bawahannya perempuan dan berkata mesum ;
- Bahwa Terdakwa sering melihat bagian-bagian tubuh rekan kerja wanita dari atas sampai bawah secara fisik, tidak jarang mengatakan bokonge gede/ tepos;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi “apa BHmu kekecilan kok susumu metu metu”;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Terdakwa kepada Saksi 7 dan Saksi 8 mencolek pinggangnya.
- Bahwa Terdakwa saksi dan teman-teman perempuan tidak berani melapor karena Terdakwa merupakan atasan kami sehingga ketakutan untuk mengadu kepada pimpinan atau Kepolisian.
- Bahwa hampir setiap operan tugas, Terdakwa memberikan peringatan bahwa jangan macam-macam terhadapnya, kalo tidak mau Terdakwa persulit (yow sing macem macem karo aku yow tak angel –angel);
- Bahwa Terdakwa akan mempersulit pengurusan STR (Surat Tanda Registrasi), SIP analis setiap perpanjangan harus melewati persetujuan Terdakwa, sehingga jika tidak bisa diperpanjang saksi tidak bisa kerja dan juga pengajuan cuti.
- Bahwa selama ini saksi merasakan di ruangan kerja adalah resah, takut dan tidak nyaman dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah tidak ada di laborat dan dipindah ke Kerohanian dan situasi laborat sekarang ini nyaman dan enjoy serta perbuatan-perbuatan colak colek / yang tidak wajar tidak terjadi lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan biasa bercanda setiap hari.

5.Saksi 5

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt



- Bahwa saksi mengerti adanya dugaan perbuatan cabul / asusila diduga dilakukan oleh Terdakwa (Kepala Urusan Pelayanan Laboratorium) terhadap bawahannya Saksi Korban (Pelaksana Ahli Teknologi Laboratorium Medik);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 di ruang Bank Darah Laboratorium Rumah Sakit Islam;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Urusan Pelayanan Laboratorium sebagai salah satu atasan saksi di tempat kerja dan Saksi Korban sebagai teman satu ruangan di RSUI.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara langsung, namun saksi mendapatkan cerita tersebut dari Saksi 3 pada saat jalan menuju ke parkir untuk pulang;
- Bahwa saat itu yang diceritakan yaitu Saksi Korban di dipeluk oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba untuk mencium pipi Saksi Korban namun bisa menghindari;
- Bahwa saat kejadian tangan Terdakwa juga memegang tangan Saksi Korban dan diarahkan ke alat kelamin Terdakwa tetapi di tahan oleh Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di pantry yang ada diruang pemeriksaan bersama dengan Saksi 3 dan Saksi 4 yang saat itu ada bagian tengah ruang pemeriksaan, sedangkan kejadian ada diruang bank darah sehingga saksi tidak mengetahuinya secara langsung;
- Bahwa jarak ruang bank darah dengan ruang pemeriksaan kira kira 1 sampai dengan 2 meter, yang mana ruangnya tertutup rapat dan kedap suara antara kedua ruang tersebut terpisah oleh lorong ruang sebesar jarak tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak mendengar teriakan Saksi Korban;
- Bahwa saksi sering melihat perbuatan - perbuatan yang Terdakwa kepada bawahannya perempuan untuk colak colek dan pegang pegang/jowal jowal;
- Bahwa saksi hampir dicolek oleh Terdakwa di bagian tangan yaitu pada saat saksi sedang mengangkat telepon, namun saksi dapat menghindari dan sejak saat itu saksi mencoba untuk menjaga jarak karena sudah merasa tidak nyaman dengan perilaku seperti itu;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan kepada Saksi 8 dengan mencolek colek pundak dan pinggangnya dan kemudian saat itu oleh Saksi 8



ditinju dan Saksi 8 juga pernah cerita kepada saksi jika tidak nyaman dengan perilaku Terdakwa, kemudian kepada Is pernah memegang pundak namun ditepis oleh Sdri. Is;

- Bahwa Terdakwa merupakan atasan saksi, sehingga ketakutan untuk mengadu kepada pimpinan atau Kepolisian;
- Bahwa hampir setiap operan Terdakwa memberikan peringatan bahwa jangan macam-macam terhadapnya, kalo tidak mau Terdakwa persulit (yow sing macem macem karo aku yow tak angel –angel);
- Terdakwa akan mempersulit pengurusan STR (Surat Tanda Registrasi), SIP analis setiap perpanjangan harus melewati persetujuan Terdakwa, sehingga jika tidak bisa diperpanjang saksi tidak bisa kerja dan juga pengajuan cuti;
- Bahwa selama ini saksi merasakan di ruangan kerja adalah resah, takut dan tidak nyaman dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah tidak ada di laborat dan dipindah ke Kerohanian dan situasi laborat sekarang ini nyaman dan enjoy serta perbuatan-perbuatan colak colek / yang tidak wajar tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan biasa bercanda setiap hari.

6.Saksi 6

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Instalasi dan penanggung jawab laboratorium di RSUI sejak April tahun 2020 sampai dengan sekarang dan tugas tanggung jawab saksi adalah mengkoordinasikan jalannya pelaksanaan dan pelayanan di laboratorium.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Kepala Urusan Pelayanan laboratorium) terhadap bawahannya yaitu Saksi Korban (Pelaksana Ahli Teknologi Laboratorium Medik);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 di ruang Bank Darah Laboratorium Rumah Sakit Islam yang dilaporkan oleh Saksi Korban.
- Bahwa saat hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 saksi libur dan saksi tidak mengetahui kejadian, dan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 saksi diberitahu oleh Pak Zu dari bagian kepegawaian
- Bahwa saat itu saksi diminta membaca dan tanda tangan surat pemindahan Terdakwa ke bagian Kerohanian karena berkaitan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asusila, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Korban bercerita kepada saksi;

- Bahwa Saksi Korban bercerita bahwa setelah Saksi Korban sholat di ruang bank darah, Saksi Korban dipeluk oleh Terdakwa, kemudian bokongnya diremas, mau dicium tiga kali, namun Saksi Korban menghindar, tangannya ditarik ke Terdakwa, tetapi tidak ada persetubuhan, selanjutnya Saksi Korban sudah mau menangis sehingga saksi tidak menanyakan kelanjutannya.

- Bahwa setahu saksi, keseharian Terdakwa sering bercanda dengan anak buahnya dan saksi sering mendengar teriakan setiap hari, selama saksi di laborat sering mendengar yang shift pagi teriak-teriak (kebanyakan karyawan yang muda seperti Saksi 8, Is, Saksi 4, Saksi 7, Saksi Korban);

- Bahwa saksi pernah menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menyangkal perbuatan tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memiliki keluarga yang harmonis;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mendapatkan cerita dari teman-teman berupa ucapan dan tindakan Terdakwa antara lain Terdakwa mengomentari payudara Rifka dan ada yang dipegang-pegang oleh Terdakwa;

- Bahwa teman-teman selama ini tidak bercerita kepada saksi, karena takut kepada Terdakwa yang mempunyai kuasa besar;

- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban berubah menjadi pendiam dan merasa ketakutan sehingga tidak dapat jaga di poli, tidak keliling dan disarankan diantar jemput oleh suaminya;

- Bahwa seingat saksi, Saksi Korban pernah minta ijin untuk pemeriksaan ke psikiater;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memiliki kinerja dan perilaku yang baik dan tidak mempunyai masalah hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai :

1. Bahwa tidak pernah ada konfirmasi berkaitan perkara ini kepada Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dipanggil bagian Kepegawaian;

7. Saksi 7

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan cabul / asusila yang dilakukan oleh Terdakwa (Kepala Urusan Pelayanan Laboratorium) terhadap bawahannya yaitu Saksi Korban (Pelaksana Ahli Teknologi Laboratorium Medik);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 di ruang Bank Darah Laboratorium Rumah Sakit Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi 6 dan Pak Mo tentang kejadian tersebut yaitu bahwa Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 setelah sholat dzuhur dipeluk oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi Korban diarahkan untuk memegang kemaluannya Terdakwa, sedangkan Saksi Korban tidak mau bercerita kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sering bercanda berlebihan / jorok dan Terdakwa sering pegang-pegang dan jowal-jawil bawahannya yang perempuan, terlebih yang mempunyai tubuh agak berisi dan semok seperti Saksi Korban, Chy dan Saksi 8 dan dengan mereka Terdakwa terlihat gemes untuk menggodanya, mulai melihat bagian bagian tubuh sensitive sampai dengan mengatakannya dalam perkataan yang mengarah ke pikiran mesum;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menggoda Saksi 8 mulai jowal jawil pinggang, pundak dan juga sering mendengar Terdakwa mengomentari "bokongnya Saksi 8 cilik", serta mengomentari bulu kakinya, kemudian saksi mendengar pada saat Terdakwa mengomentari payudara Saksi 4 "wahhhh susumu Saksi 4 guedeeee". Kemudian saksi mendengar pada saat Terdakwa mengomentari bokong / pantat Saksi Korban "Bokong mu lhoo ke Saksi Korban "
- Bahwa saksi pernah dicolek pundak oleh Terdakwa, karena saksi merasa tidak nyaman kemudian saksi merespon dan kuku saksi mengenai pipi Terdakwa sampai keluar darahnya dan setelah itu sudah tidak berani melakukan itu kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi dan menurut cerita hampir semua teman perempuan satu ruangan sudah mengalami hal yang sama namun dalam bentuk dan perbuatan yang berbeda;
- Bahwa karena Terdakwa merupakan atasan kami sehingga ketakutan untuk mengadu kepada pimpinan atau Kepolisian;
- Bahwa hampir setiap operan tugas, Terdakwa memberikan peringatan bahwa jangan macam-macam terhadapnya, kalo tidak mau Terdakwa

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persulit (yow sing macem macem karo aku yow tak angel –angel) yaitu Terdakwa akan mempersulit pengurusan STR (Surat Tanda Registrasi), SIP analis setiap perpanjangan harus melewati persetujuan Terdakwa, sehingga jika tidak bisa diperpanjang saksi dan teman-teman tidak bisa kerja dan juga pengajuan cuti.

- Bahwa selama ini saksi merasakan resah, takut dan tidak nyaman dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengetahui Terdakwa dipindah ke bagian Kerohanian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suami Saksi Korban datang ke Rumah Sakit, namun saksi mendengar jika kejadian tersebut pernah dilakukan mediasi dari pihak Rumah Sakit Kustati ;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah tidak ada di laborat dan dipindah ke Kerohanian dan situasi laborat sekarang ini nyaman dan enjoy serta perbuatan-perbuatan colak colek / yang tidak wajar tidak terjadi lagi;
- Bahwa Terdakwa suka bercanda juga dengan bawahan dan saksi pernah mendengar jika Terdakwa mengatakan kepada saksi apabila Saksi Korban agak centil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

8. Saksi 8

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan cabul / asusila yang dilakukan oleh Terdakwa (Kepala Urusan Pelayanan Laboratorium) terhadap bawahannya yaitu Saksi Korban (Pelaksana Ahli Teknologi Laboratorium Medik);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 di ruang Bank Darah Laboratorium Rumah Sakit Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena saksi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 libur dinas, selanjutnya saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat cerita dari Saksi Korban melalui telepon, dimana saat itu terdengar suara Saksi Korban agak rendah dan seperti akan menangis;
- Bahwa saat itu Saksi Korban bercerita jika dipeluk dari belakang oleh Terdakwa, kemudian pantat Saksi Korban diremas oleh Terdakwa serta tangan Saksi Korban diarahkan untuk memegang kemaluan Terdakwa, namun ditahan oleh Saksi Korban;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas cerita dari Saksi Korban tersebut, saksi merasa kaget, “mosok awakmu digituke”, dan kemudian Saksi Korban bertanya kepada saksi “apa awakmu ya pernah digitukan” dan saksi menjawab “kalo sampai seperti itu belum pernah”;
- Bahwa setahu saksi, setiap harinya pembicaraan Terdakwa mengarah ke arah mesum, saksi juga sering di goda mulai dari colak– colek pinggang, dan melihat bagian tubuh dan tidak jarang dikomentari dengan kata -katanya seperti “ckckkkckc hemmsss” sambil melihat payudara, bokong, kaki dan bilang “wuihhh guediii banget ikk” ;;
- Bahwa saksi juga pernah melihat saat operan tugas, Saksi 4 dikomentari tentangnya payudaranya “Saksi Korban *susumu mencotot* , *BHmu kurang gede kuwi*” ;
- Bahwa selama ini perasaan saksi takut dan khawatir karena selama ini saksi sering digoda oleh Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa merupakan atasan kami, sehingga saksi dan teman-teman ketakutan untuk mengadu kepada pimpinan atau Kepolisian;
- Bahwa hampir setiap operan Terdakwa memberikan peringatan bahwa jangan macam-macam terhadapnya, kalo tidak mau Terdakwa persulit (yow sing macem macem karo aku yow tak angel –angel);
- Bahwa Terdakwa akan mempersulit pengurusan STR (Surat Tanda Registrasi), SIP analis setiap perpanjangan harus melewati persetujuan Terdakwa, sehingga jika tidak bisa diperpanjang saksi tidak bisa kerja dan juga pengajuan cuti.
- Bahwa selama ini saksi merasakan resah, takut dan tidak nyaman dengan Terdakwa dan saksi juga sempat marah kepada Terdakwa karena pernah dicolek-colek oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah tidak ada di laborat dan dipindah ke Kerohanian dan situasi laborat sekarang ini nyaman dan enjoy serta perbuatan-perbuatan colak colek / yang tidak wajar tidak terjadi lagi;
- Bahwa saksi merasa tidak nyaman dan menghindari dari Terdakwa. Sepengetahuan saksi dan menurut cerita hampir semua teman perempuan satu ruangan sudah mengalami hal yang sama dalam bentuk dan perbuatan yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Saksi Korban bercerita kepada orang lain mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi, keseharian setelah kejadian Saksi Korban biasa

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa biasa bercanda setiap hari;

9. Saksi 9

- Bahwa saksi menggantikan Terdakwa sebagai Kepala Urusan Pelayanan Laboratorium di Rumah Sakit Islam;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika saksi menggantikan posisi Terdakwa dari Saksi 6 yang menyampaikan Terdakwa dipindah ke bagian Kerohanian karena terkait kasus asusila;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian antara Terdakwa Saksi Korban secara langsung dan baru pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 saksi diberitahu oleh Saksi 6 dan Pak Zu dari badan kepegawaian;
- Bahwa saat itu saksi mendapatkan cerita apabila Saksi Korban dipeluk belakang, Terdakwa mau mencium pipi, tangan Saksi Korban di arahkan ke alat vital Terdakwa dan kejadian terjadi di ruang bank darah, namun saksi tidak mendengar langsung dari Saksi Korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa suka bercanda dengan yang lain. Dan Terdakwa kadang colak-colek teman yang lain;
- Bahwa teman-teman merasa tidak nyaman dengan Terdakwa, namun tidak berani melaporkan kondisi yang terjadi karena merasa takut dikarenakan merupakan atasan kami sehingga ketakutan untuk mengadu kepada pimpinan atau Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban sempat merasa trauma, namun sekarang sudah membaik;
- Bahwa Saksi Korban merasa takut bertemu Terdakwa, sehingga untuk keamanan Saksi Korban selama 1 (satu) bulan hanya bekerja di dalam ruangan saja dan laboratorium dijaga oleh satpam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dan Saksi Korban mempunyai hubungan khusus dan setahu saksi hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban hanya hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah dicolek 2 (dua) kali oleh Terdakwa dan saksi merasa risih terhadap perilaku tersebut dan saksi pernah melihat ketika Terdakwa mencolek Saksi 4 dan Saksi 7;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah



menghadirkan ahli yang telah memberikan pendapat dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

AHLI : Dr. dr. ADRIESTI HERDAETHA, SpKJ.,M.H.,

- Bahwa ahli memberikan pendapat dalam bidang keahlian spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah;
- Bahwa ahli mendapatkan surat untuk melakukan pemeriksaan atas perintah Penyidik terhadap Saksi Korban;
- Bahwa sistem pemeriksaan yang ahli lakukan dengan melakukan wawancara selama 30 (tiga) puluh menit terhadap Saksi Korban;
- Bahwa atas pemeriksaan tersebut, ahli menerbitkan suatu produk surat hasil pemeriksaan yang ditanda tangani oleh ahli;
- Bahwa saat pemeriksaan Saksi Korban bercerita mengenai kejadian yang dialaminya sambil menangis, merasa takut dan malu;
- Bahwa ahli mendapatkan dan melihat dampak psikologis peristiwa yang dialami oleh Saksi Korban yaitu merasa ketakutan dalam menjalankan kerja sehari-hari, trauma dan cemas;
- Bahwa Saksi Korban juga merasakan tidak konsentrasi dalam bekerja;
- Bahwa menurut ahli, kondisi yang dialami oleh Saksi Korban tersebut tidak ada terapi secara spesifik, namun membutuhkan kontrol 1 (satu) bulan selanjutnya;
- Bahwa keadaan Saksi Korban tersebut bisa kembali normal dalam waktu 3 (tiga) bulan, namun bisa juga dalam beberapa hari saja tergantung kondisi psikis Saksi Korban;
- Bahwa saat itu ahli memberikan obat tidur, karena Saksi Korban mengeluh kesulitan tidur;
- Bahwa menurut ahli berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa tingkat keparahan yang dialami korban yaitu berada pada tingkat sedang dan ahli merekomendasikan untuk cuti beberapa hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan / a de charge yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi yang meringankan 1

- Bahwa saksi merupakan tetangga satu RT dengan Terdakwa berjarak sekitar 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Istri Terdakwa bernama A bekerja di Puskesmas dan mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan Terdakwa bekerja di RS;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga sekitar 20 (dua puluh) tahun dengan Terdakwa dan setahu saksi, rumah tangga Terdakwa harmonis dan baik-baik saja serta Terdakwa selama ini berperilaku baik dan sopan di lingkungan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga aktif dalam kegiatan di lingkungan rumah dan masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa ditahan dan saksi juga tidak mengetahui adanya perdamaian atau mediasi yang dilakukan Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi mengetahui pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dari media sosial;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya kejadian tersebut menjadi perbincangan di lingkungan, warga dan warga merasa tidak percaya atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar masalah hukum terhadap Terdakwa;

2. Saksi yang meringankan 2

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di bidang logistik laboratorium sebagai rekanan yang menyediakan alat-alat laboratorium dan Terdakwa sebagai pelanggannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bagian laboratorium RSI;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja melakukan perawatan alat setiap 3 (tiga) bulan, pelatihan alat dan pelatihan pemakai alat (analisis);
- Bahwa setahu saksi, RSI mewajibkan semua analisis untuk mengikuti pelatihan secara periodic, karena Analisis harus paham dan menguasai alat laboratorium dan Pelatihan terakhir dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa Pelatihan ada pretest, training dan post test dan setelah pelatihan akan diberikan sertifikat untuk melengkapi Akreditasi RSI;
- Bahwa setahu saksi, Saksi Korban mengikuti training tersebut dan dalam pelatihan tersebut Saksi Korban saat pretest mendapatkan nilai 80, sedangkan saat post test Saksi Korban mendapatkan nilai 100;
- Bahwa dari hasil penilaian tersebut Saksi Korban bisa melakukan pelatihan dengan baik;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengikuti pelatihan Saksi Korban dalam keadaan sehat, fokus saat ikut pelatihan, berkonsentrasi, serta berkompeten untuk menggunakan alat laboratorium;

3. Saksi yang meringankan 3

- Bahwa saksi mengetahui dan mengikuti proses mediasi yang dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Terdakwa mengikuti 2 kali mediasi dan bertemu dengan suami korban;

- Bahwa mediasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Korban dan pengacaranya, yang dilaksanakan di warung steak dan Resto;

- Bahwa tujuan dilakukan mediasi tersebut adalah supaya perkara tidak berlanjut;

- Bahwa saat dilaksanakan proses mediasi, pihak korban menawarkan 3 syarat kepada Terdakwa, yaitu :

1. Meminta maaf;
2. Terdakwa keluar dari pekerjaan
3. Kompensasi berupa uang;

- Bahwa pada saat pertemuan ketiga muncul draft kesepakatan dari suami korban dan pengacaranya berupa :

1. Meminta maaf;
2. Terdakwa keluar dari pekerjaan
3. Kompensasi berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Mediasi di Polres;

- Bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa merasa uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terlalu tinggi dan disampaikan kepada suami korban, jika Terdakwa hanya sanggup 50-100 juta;

- Bahwa setahu saksi, pada saat mediasi tidak ada dari pihak RSI;

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah menyanggupi untuk permintaan maaf dan sanggup untuk keluar dari pekerjaan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditahan tawaran dalam mediasi tersebut turun menjadi Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui rincian dan penggunaan uang tersebut;

- Bahwa menurut keterangan pengacara suami korban mengatakan bahwa memberikan uang agar keterangan Saksi Korban tidak memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di RSI sejak tahun 1997, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Urusan Laboratorium sejak 5 (lima) tahun lalu, dengan tugas mengkoordinir di laboratorium;
- Bahwa Terdakwa mempunyai atasan langsung Kepala Instalasi dan Terdakwa mempunyai bawahan yaitu Kepala Shift dan para pelaksana;
- Bahwa Saksi Korban merupakan pelaksana yang sudah bekerja sekitar 2 (dua) tahun dan merupakan anak buah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama ini menganggap anak buah seperti saudara dan Terdakwa sering bercanda dengan anak buah;
- Bahwa Terdakwa baru mendengar apabila anak buah Terdakwa tidak nyaman dari perilaku Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa masuk ruangan bank darah karena akan sholat, ketika itu Saksi Korban selesai sholat dan sudah membuka mukenanya kemudian Saksi Korban pergi keluar ruangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang diceritakan oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak merangkul dan tidak memegang pantat Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab Saksi Korban menangis dan Terdakwa jarang bercanda dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mempersulit anak buah termasuk Saksi Korban untuk urusan STR;
- Bahwa ruangan Bank darah sering digunakan untuk sholat karyawan pelaksana laboratorium dan saat itu Terdakwa bertemu Saksi Korban sekitar jam 13.30 WIB saat Terdakwa akan sholat dan ketika itu Saksi Korban sedang membuka mukenanya;
- Bahwa Terdakwa juga tidak masuk lagi ke ruangan Bank Darah dan juga tidak berusaha membuka pintu kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dan Terdakwa tidak mengetahui kesalahan namun dipindah ke bagian lain serta Terdakwa disuruh tanda tangan dan mengaku bersalah;
- Bahwa seingat Terdakwa, pernah ada mediasi yang dilakukan pihak rumah sakit namun tidak berhasil;
- Bahwa suami Saksi Korban meminta mediasi di depan Penyidik;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan mediasi, Terdakwa diminta untuk memberikan kompensasi uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), permintaan maaf dan bersedia keluar dari pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada suami Saksi Korban namun Terdakwa hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kesalahan Terdakwa dan bahkan dari pimpinan juga tidak memberitahu kesalahan Terdakwa, namun Terdakwa dipaksa untuk mengakui kesalahan Terdakwa dan untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi kesempatan klarifikasi saat mediasi di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mau membayar kompensasi yang ditawarkan saat mediasi, karena takut di penjara dan bukan karena mengaku bersalah dan agar perkara tidak lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna hijau (seragam kerja RSUI) ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih (seragam kerja RSUI) ;
- 1 (satu) jilbab warna hijau ;
- 1 (satu) buah mukena atas warna kuning motive batik ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUI Nomor : 29 / SK / B / III / 2021 tanggal 28 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUI nomor : 76 / SK / B / I / 2021 tanggal 28 Januari 2021 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum Psyciatricum Nomor : 441.3 / 3118 tanggal 17 Januari 2023 dari Rumah Sakit Jiwa Daerah yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Adriesti Herdaetha, SpKj, MH sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RSJD Surakarta, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, Sukoharjo 20 Oktober 1992, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

a. Anamnesis diperoleh dari : autoanamnesis, sambil menangis, terperiksa mampu menceritakan peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan atasanya semenjak dua tahun terakhir. Puncaknya

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2022, ia hendak diperkosa ketika akan menunaikan sholat Dzuhur. Ia didorong suaminya untuk melaporkan peristiwa itu ke Polisi. Saat ini diperiksa merasa ketakutan dan tertekan karena atasannya itu masih bekerja di rumah sakit yang sama, walaupun dipindah ke lain bagian. Terperiksa juga mengalami susah tidur dan sulit berkonsentrasi, sehingga pekerjaannya sebagai analis laboratorium terganggu. Terperiksa juga merasa malu karena seluruh pegawai rumah sakit ditempatnya bekerja mengetahui kejadian yang menimpanya dan ia takut dicap gampangan.

b. Hasil pemeriksaan Psikiatrik :

- Penampilan : seorang perempuan, tampak sesuai usia, perawatan diri baik ;
- Kesadaran : jernih ;
- Perilaku dan aktifitas psikomotor : normoaktif, tatapan mata adekuat, sikap terhadap pemeriksa kooperatif ;
- Pembicaraan : sopan, artikulasi dan volume jelas, runtut, kadang berhenti ditengah jalan ;
- Suasana perasaan : sedih, dapat dirabarasakan ;
- Kesimpulan : pada diri diperiksa dijumpai tanda tanda trauma psikis, akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa adalah hubungan kerja antara atasan dan bawahan, yaitu Terdakwa sebagai (Kepala Urusan Pelayanan Laboratorium) sedangkan Saksi Korban adalah anak buahnya sebagai Pelaksana Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan bekerja didalam satu ruang di laboratorium pada RSUI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 13.30 WIB di dalam Ruang Bank Darah Laboratorium Rumah Sakit Islam, telah terjadi peristiwa yang menimpa Saksi Korban, yaitu :
 - a) Saksi Korban dipeluk oleh Terdakwa
 - b) Terdakwa mencoba untuk mencium pipi Saksi Korban namun saksi Nia bias menghindar.
 - c) Tangan kiri Terdakwa memegang pantat bagian kanan Saksi Korban sambil meremas;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban dan diarahkan ke alat kelamin Terdakwa, tetapi Saksi Korban menahan tangannya supaya tidak menyentuh alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pukul 13.30 WIB Saksi Korban menuju ruang bank darah untuk melaksanakan sholat dan teman Saksi 3, Saksi 4 serta Saksi 5 ada di ruang pemeriksaan;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban sholat, posisi Saksi Korban berdiri masih menghadap kiblat sambil melepas mukena bawah, terdengar suara pintu dibuka, selanjutnya ketika Saksi Korban menoleh tiba-tiba Terdakwa sudah masuk di ruangan dan menutup pintunya sambil menghadap Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban bertanya "ngopo pak?" (kenapa pak) dan dijawab hanya ketawa. Saksi Korban mencoba menghindari dengan mencoba untuk keluar ruangan bank darah, namun Saksi Korban langsung dihadang oleh Terdakwa dengan cara membentangkan tangannya dan kemudian memeluk / merangkul dengan paksa sehingga posisi Saksi Korban ada dalam dekapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan mukanya ke arah pipi / mau cium Saksi Korban namun Saksi Korban menghindari dengan cara menunduk. Kemudian masih pada posisi yang sama tangan kiri Terdakwa meremas pantat sebelah kanan dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban untuk diarahkan ke alat kelaminnya;

- Bahwa Saksi Korban mencoba menahan tangan Saksi Korban yang diarahkan ke alat kelamin dan sambil teriak-teriak, selanjutnya Terdakwa melepaskan Saksi Korban dan kemudian keluar ruang bank darah;

- Bahwa saksi melepas mukena atas dan membereskan jilbab dan sembunyi di bawah meja, kemudian terlihat di pintu kaca Terdakwa mau masuk lagi ruang bank darah;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban lari ke dalam kamar mandi di dalam ruang bank darah untuk sembunyi dan mengunci pintu kamar mandi, kemudian Terdakwa masuk bank darah dan mencoba membuka pintu kamar mandi dengan menggerak-gerakkan tuasnya, namun tidak dibuka oleh Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa keluar ruang bank darah;

- Bahwa kemudian tidak berselang lama Saksi Korban menuju ruang pemeriksaan untuk bertemu dengan Saksi 3 dan Saksi 4. Kemudian

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban mengatakan “kalau saya teriak itu mbok pada datang”, dan saat itu dijawab kalau Saksi 3 dan Saksi 4 tidak mendengar;

- Bahwa kemudian Saksi 3 dan Saksi 4 menyusul Saksi Korban ke ruang bank darah dan Saksi 3 tiba-tiba memeluk Saksi Korban dan mengatakan yang sabar dan kalau tidak kuat supaya mengadu kepada suami, kemudian Saksi Korban sambil menangis menceritakan kepada Saksi 3 dan Saksi 4 mengenai kejadian yang Saksi Korban alami tersebut;

- Bahwa setelah pulang kemudian Saksi Korban dengan menangis menceritakan kepada suami dan selanjutnya suami Saksi Korban konfirmasi kepada Terdakwa dan dijawab hal tersebut merupakan urusan di kantor;

- Bahwa Terdakwa berani melakukan hal tersebut karena Terdakwa adalah kepala urusan dalam ruangan tersebut yang merupakan atasan Saksi Korban dalam ruangan tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian pakaian yang dikenakan adalah seragam hari Rabu yaitu seragam kerja, atasan hijau tua dan bawahan celana putih cream dan hijab hijau tua, dan saat itu Saksi Korban memakai mukena warna kuning motif batik;

- Bahwa atas kejadian tersebut membuat perasaan Saksi Korban menjadi takut, bingung, tidak terima, malu, sampai dengan tidak tahu mau berbuat apa dan menangis sampai pada akhirnya saksi cerita pada suami dan melaporkan kejadian ke Polresta Surakarta;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal yang sejenis terhadap saksi diantaranya adalah:

a) Terdakwa pernah meletakkan telapak tangannya dikursi tempat Saksi Korban akan duduk, dan pada saat duduk, Saksi Korban menduduki telapak tangan Terdakwa;

b) Terdakwa sering menabok / memegang pantat dan colek colek pinggang;

c) Jari Terdakwa pernah disentuh ke mulut Saksi Korban yang diketahui oleh Sdr. Hai dan Sdri. Ch;

d) Bekas minuman jus yang tersisa sedikit dimasukkan ke mulut Saksi Korban;

e) Terdakwa pernah juga secara verbal kepada Saksi Korban ketika makan, datang Terdakwa dengan membawa pisang dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengatakan “gedang ini gede banget bun, koyo nggonaku kowe gelem nyobo ora “

- Bahwa selain kepada Saksi Korban, menurut cerita hampir semua teman perempuan satu ruangan sudah mengalami hal yang sama dan saksi pernah melihat sendiri perbuatan Terdakwa menabok pantat Saksi 8 dan juga Saksi 4 secara verbal mengatakan “susumu manteb teman lho”;
- Bahwa Saksi Korban dan teman-teman tidak berani melapor karena Terdakwa adalah atasan saksi sehingga adanya ketakutan untuk mengadu kepada pimpinan atau Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali memberikan peringatan kepada anak buahnya, yaitu dilakukan setiap operan tugas dengan mengatakan jangan macem macem terhadap saya, kalo tidak mau saya persulit (yow sing macem macem karo aku yow tak angel–angel);
- Bahwa jika Terdakwa mengetahui ada yang tidak suka dengannya, Terdakwa akan mempersulit pengurusan STR (Surat Tanda Registrasi), SIP analis setiap perpanjangan harus melewati persetujuan Terdakwa, sehingga jika tidak bisa diperpanjang Saksi Korban dan teman-teman tidak bisa kerja dan juga pengajuan cuti;
- Bahwa selama ini Saksi Korban dan teman-teman merasakan resah, was-was, takut dan tidak nyaman atas perkataan dan perbuatan Terdakwa terhadap anak buah Terdakwa yang perempuan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi pernah dipanggil sendiri oleh Terdakwa, namun saat itu didampingi oleh Pak Mo dan yang disampaikan adalah
 - a) Terdakwa minta maaf jika bercandanya keterlaluan
 - b) Masalah kantor jangan disampaikan ke suami;
 - c) Besok besok lagi kalau seperti ini jangan bilang ke suami;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban menderita trauma psikologis, ketakutan serta tidak fokus bekerja yang didukung hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa dan Saksi Korban pernah diperiksa Rumah Sakit Jiwa akibat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian kontrol sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Direktur RSUI belum pernah memanggil Saksi Korban, namun Saksi Korban pernah dimediasi oleh Komite Nakesla dengan hasil dari Terdakwa tidak ada pengakuan maupun permohonan maaf, sehingga mediasi tidak berhasil;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilaksanakan proses mediasi dengan suami Saksi Korban, telah menawarkan 3 syarat kepada Terdakwa, yaitu :

- a) Meminta maaf;
- b) Terdakwa keluar dari pekerjaan
- c) Kompensasi berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d) Mediasi di Polres;

- Bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa merasa uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terlalu tinggi dan disampaikan kepada suami Saksi Korban, jika Terdakwa hanya sanggup 50-100 juta;

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah menyanggupi untuk permintaan maaf dan sanggup untuk keluar dari pekerjaan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditahan tawaran dalam mediasi tersebut turun menjadi Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui rincian dan penggunaan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa mau membayar kompensasi yang ditawarkan saat mediasi, karena takut di penjara dan bukan karena mengaku bersalah dan agar perkara tidak lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat (2) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang;
3. Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa orang perseorangan tersebut merupakan setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertindak secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa setiap orang yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkannya serta didakwa dalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian **penyalahgunaan wewenang** adalah penggunaan wewenang yang dilakukan dengan melampaui wewenang atau bertindak sewenang-wenang, sedangkan pengertian **perbawa** adalah pengaruh yang memancar dari dalam diri seseorang atau merupakan kewibawaan dan merupakan kekuatan yang muncul dari pribadinya, misalnya disegani karena perbawanya.

Menimbang, bahwa pengertian **penyalahgunaan kedudukan** adalah penggunaan tempat atau posisi seseorang dalam pekerjaan atau jabatannya

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt



yang dilakukan dengan melebihi keadaan yang seharusnya, sedangkan pengertian "**Tipu muslihat**" adalah perbuatan yang dapat memperdaya seseorang yang berfikir normal

Menimbang, bahwa pengertian **kerentanan** adalah sebuah kondisi yang membuat lebih mudah atau gampang terkena dampak dari suatu keadaan yang disebabkan kondisi fisik, pengetahuan dan social ekonomi, sedangkan pengertian **ketidaksetaraan** adalah keadaan dimana terjadi kesenjangan, ketimpangan ataupun ketidaksetaraan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang terjadi dalam suatu masyarakat, dimana pada umumnya ketimpangan tersebut disebabkan oleh karena adanya perbedaan status social, ekonomi, politik serta budaya dan pengertian **ketergantungan** adalah hubungan social seseorang yang tergantung pada orang lain.

Menimbang, bahwa elemen unsur tersebut diatas tersebut bersifat alternatif, artinya tidak semua elemen unsur yang disebutkan dalam unsur ini harus dibuktikan semua, namun cukup salah satu dari elemen unsur ini apabila sudah terbukti, maka terhadap elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa bekerja di RSI sejak tahun 1997, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Urusan Laboratorium sejak 5 (lima) tahun lalu, dengan tugas mengkoordinir di laboratorium;
- Bahwa Terdakwa mempunyai atasan langsung Kepala Instalasi dan Terdakwa mempunyai bawahan yaitu Kepala Shift dan para pelaksana termasuk Saksi Korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 13.30 WIB di dalam Ruang Bank Darah Laboratorium Rumah Sakit Islam, Saksi Korban menuju ruang bank darah untuk melaksanakan sholat, selanjutnya setelah sholat dan posisi Saksi Korban berdiri masih menghadap kiblat dan melepas mukena bawah, terdengar suara pintu dibuka, tiba-tiba Terdakwa sudah masuk di ruangan dan menutup pintunya sambil menghadap Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mencoba menghindar dengan mencoba untuk keluar ruangan bank darah, namun Saksi Korban langsung dihadang oleh Terdakwa dengan cara membentangkan tangannya dan kemudian memeluk / merangkul dengan paksa sehingga posisi Saksi Korban ada dalam dekapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan mukanya ke arah pipi / mau mencium Saksi Korban, namun Saksi Korban menghindar dengan cara menunduk dan masih pada posisi yang sama tangan kiri Terdakwa meremas pantat Saksi Korban sebelah kanan dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban untuk diarahkan ke alat kelaminnya, kemudian Saksi Korban mencoba menahan tangan Terdakwa yang diarahkan ke alat kelamin Terdakwa sambil berteriak, selanjutnya Terdakwa melepaskan Saksi Korban dan kemudian keluar ruang bank darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa kejadian yang dialami oleh Saksi Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan atasan dari Saksi Korban yaitu Terdakwa berkedudukan sebagai Kepala Urusan Pelayanan Laboratorium pada Rumah Sakit Islam, sedangkan Saksi Korban merupakan anak buah Terdakwa sebagai Pelaksana Ahli Teknologi Laboratorium Medik.

Menimbang, bahwa sebelum kejadian yang menimpa Saksi Korban tersebut, Terdakwa sering berkata yang menjurus ke bagian tubuh sensitive perempuan dan menepuk serta mencolek bagian tubuh para pelaksana yang perempuan termasuk Saksi Korban di laboratorium yang merupakan anak buah Terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan Saksi Korban dan teman-teman yang merupakan pelaksana di Laboratorium menjadi resah dan tidak nyaman serta merasa terganggu.

Menimbang, bahwa namun demikian Saksi Korban dan teman-teman pelaksana tidak berani untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut baik kepada pimpinan maupun pihak lain, dikarenakan Saksi Korban dan teman-teman pelaksana merasa takut dengan kedudukan Terdakwa sebagai atasan di Laboratorium, terlebih Terdakwa beberapa kali memberikan peringatan kepada bawahannya apabila berbuat macam-macam terhadapnya, maka Terdakwa akan mempersulit urusan anak buahnya, terutama untuk pengurusan STR (Surat Tanda Registrasi), yang harus melewati persetujuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Korban juga tidak berani melaporkan kejadian yang menimpanya tersebut, namun karena merasa tidak kuat lagi, pada akhirnya Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi 2 yang merupakan suami Saksi Korban, hingga pada akhirnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak RS dan dilanjutkan dengan laporan ke pihak kepolisian.

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan Terdakwa, dalam arti menggunakan tempat atau posisi seseorang dalam pekerjaan atau jabatannya yang dilakukan dengan melebihi keadaan yang seharusnya, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kondisi ketidaksetaraan antara Terdakwa sebagai atasan dengan Saksi Korban sebagai anak buah, sehingga dengan kondisi yang tidak setara tersebut menimbulkan ketidakberanian dari Saksi Korban untuk melawan atau membantah atasannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa elemen unsur tersebut diatas tersebut bersifat alternatif, artinya tidak semua elemen unsur yang disebutkan dalam unsur ini harus dibuktikan semua, namun cukup salah satu dari elemen unsur ini apabila sudah terbukti, maka terhadap elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***cabul*** adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan, sedangkan pengertian ***persetubuhan*** adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 13.30 WIB di dalam Ruang Bank Darah Laboratorium Rumah Sakit Islam, Saksi Korban menuju ruang bank darah untuk melaksanakan sholat, selanjutnya setelah sholat dan posisi Saksi Korban berdiri masih menghadap kiblat dan melepas mukena bawah, terdengar suara pintu dibuka, tiba-tiba Terdakwa sudah masuk di ruangan dan menutup pintunya sambil menghadap Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mencoba menghindar dengan mencoba untuk keluar ruangan bank darah, namun Saksi Korban langsung dihadang oleh Terdakwa dengan cara membentangkan tangannya dan kemudian memeluk / merangkul dengan paksa sehingga posisi Saksi Korban ada dalam dekapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan mukanya ke arah pipi / mau mencium Saksi Korban, namun Saksi Korban menghindar dengan cara menunduk dan masih pada posisi yang sama tangan kiri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas pantat saksi sebelah kanan dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban untuk diarahkan ke alat kelaminnya, kemudian Saksi Korban mencoba menahan tangan Terdakwa yang diarahkan ke alat kelamin Terdakwa sambil berteriak, selanjutnya Terdakwa melepaskan Saksi Korban dan kemudian keluar ruang bank darah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi melepas mukena atas dan membereskan jilbab dan sembunyi di bawah meja, selanjutnya terlihat di pintu yang ada kacanya Terdakwa berniat masuk lagi ke ruang bank darah dan Saksi Korban lari ke dalam kamar mandi di dalam ruang bank darah untuk bersembunyi dan mengunci pintu kamar mandi, kemudian Terdakwa masuk bank darah dan mencoba membuka pintu kamar mandi dengan menggerak-gerakkan tuasnya, namun tidak dibuka oleh Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa keluar ruang bank darah;

Menimbang, bahwa kemudian tidak berselang lama Saksi Korban menuju ruang pemeriksaan untuk bertemu dengan Saksi 3 dan Saksi 4, kemudian Saksi Korban mengatakan "kalau saya teriak itu mbok pada datang", dan saat itu dijawab kalau Saksi 3 dan Saksi 4 tidak mendengar teriakan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi 3 dan Saksi 4.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dengan berdasarkan pada keterangan Saksi Korban dan adanya petunjuk-petunjuk serta berdasarkan keterangan ahli DR. dr ADRIESTI HERDAETHA, SpKJ.,M.H., dan hasil visum Et Repertum Psyciatricum Nomor : 441.3 / 3118 tanggal 17 Januari 2023 dari Rumah Sakit Jiwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban sebagaimana fakta tersebut diatas yaitu memeluk / merangkul dengan paksa sehingga posisi saksi ada dalam dekapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengarahkan mukanya ke arah pipi / mau Saksi Korban, namun bisa menghindar dengan cara menunduk dan tangan kiri Terdakwa meremas pantat saksi sebelah kanan dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban untuk diarahkan ke alat kelaminnya, namun Saksi Korban mencoba menahan tangan Terdakwa yang diarahkan ke alat kelamin Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh yang menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan, sebagaimana pengertian perbuatan cabul tersebut diatas.

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan memaksa orang lain dalam hal ini Saksi Korban dan Terdakwa berbuat melebihi batas batas yang seharusnya, hingga Saksi Korban menolak sambil menghindar dan berteriak, oleh karenanya perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai dengan adanya pemaksaan terhadap Saksi Korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami rasa trauma, ketakutan dan malu, hal mana bersesuaian dengan keterangan ahli DR. dr ADRIESTI HERDAETHA, SpKJ.,M.H. dan hasil visum Et Repertum Psyciatricum Nomor : 441.3 / 3118 tanggal 17 Januari 2023 dari Rumah Sakit Jiwa Daerah yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Adriesti Herdaetha, SpKj, MH bahwa pada diri Saksi Korban dijumpai tanda-tanda trauma psikis, akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 6 huruf c Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi dari Panasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam tuntutan Pertama Penuntut Umum, dengan alasan tidak ada saksi-saksi yang melihat dan mendengar adanya kejadian tersebut, karena untuk bertindak sebagai saksi, seseorang haruslah orang yang benar-benar mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, sedangkan saksi yang hanya mendengar dan mengetahui adanya suatu tindak pidana dari cerita orang lain tidak termasuk ke dalam alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dan saksi-saksi yang menerangkan paska kejadian dari cerita korban tidaklah valid untuk dijadikan sebagai bukti yang sah, karena bisa saja fitnah untuk menjatuhkan seseorang yang telah melakukan sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditentukan bahwa :

Dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban, keterangan saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

- a) Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
- b) Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk.
- c) Ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dialami oleh Saksi Korban, tanpa adanya saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui kejadian tersebut secara langsung.

Menimbang, bahwa namun demikian apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut diatas, manakala keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban yang dalam hal ini Saksi Korban, maka kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut maupun saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, yang dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi 3 dan Saksi 4 yang menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mendapat cerita langsung dari Saksi Korban sesaat setelah kejadian, dimana Saksi Korban menceritakan sambil menangis kejadian yang menimpa dirinya.

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8 dan Saksi 9 yang merupakan pelaksana pada ruang laboratorium dan menjadi anak buah Terdakwa, bahwa para saksi tersebut menerangkan apabila Terdakwa sering berbicara mesum dan menjurus kepada bagian tubuh sensitive wanita serta seringkali mencolek-colek tubuh beberapa saksi tersebut diatas yang merupakan pelaksana pada ruang laboratorium termasuk Saksi Korban.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut juga menerangkan apabila Terdakwa beberapa kali memberikan peringatan kepada anak buahnya supaya jangan berbuat macam-macam kepada Terdakwa, karena nantinya akan dipersulit, sehingga para saksi tersebut merasa ketakutan untuk melaporkan perilaku Terdakwa kepada atasannya dan para saksi tersebut juga menerangkan apabila para saksi tersebut merasa resah dan terganggu dengan perilaku Terdakwa serta semenjak Terdakwa dipindahkan ke bagian rohanian, maka para saksi merasa nyaman dan enjoy dalam bekerja.

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa / a de charge yaitu Saksi yang meringankan 3 menerangkan bahwa saksi mengikuti acara mediasi dimana dalam mediasi tersebut pihak Saksi Korban mengajukan beberapa point untuk kesepakatan yang harus dipenuhi oleh Terdakwa, antara lain permintaan maaf, bersedia keluar dari pekerjaan dan membayar kompensasi/ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun dari beberapa point tersebut, Terdakwa menyanggupi untuk meminta maaf dan keluar dari pekerjaan serta hanya sanggup membayar kompensasi / ganti rugi Rp. 30.000.000 – Rp. 50.000.000,- meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa kesanggupan Terdakwa untuk meminta maaf dan keluar dari pekerjaan serta sanggup membayar kompensasi/uang ganti rugi tersebut bukan karena Terdakwa mengakui perbuatan yang dituduhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sekalipun perbuatan Terdakwa tersebut hanya diperoleh dari keterangan Saksi Korban yaitu Saksi Korban, namun dari keterangan saksi-saksi yang lain yang telah diuraikan tersebut diatas, meskipun tidak melihat dan mendengar, maupun mengetahui namun sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah menunjukkan adanya kebenaran mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas.

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula dengan keterangan ahli yaitu **Dr. dr ADRIESTI HERDAETHA, SpKJ.,M.H.**, dan Hasil Visum Et Repertum Psyciatricum Nomor : 441.3 / 3118 tanggal 20 Januari 2023 dari Rumah Sakit Jiwa Daerah yang menerangkan bahwa Saksi Korban mengalami trauma akibat pelecehan seksual, dimana menurut pendapat ahli di persidangan, meskipun kondisi yang dialami oleh Saksi Korban tersebut tidak diperlukan terapi secara spesifik, namun membutuhkan kontrol 1 (satu) bulan selanjutnya dan keadaan Saksi Korban tersebut bisa kembali normal dalam waktu 3 (tiga) bulan, namun bisa juga dalam beberapa hari saja tergantung kondisi psikis Saksi Korban, sehingga apabila dikaitkan dengan uji kompetensi yang dilakukan oleh Saksi Korban dengan hasil yang baik, maka hal tersebut menunjukkan kondisi psikis Saksi Korban yang sudah normal kembali, meskipun baru beberapa hari mengalami kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan mengacu pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka dengan adanya keterangan Saksi Korban dan 1 (satu) alat bukti sah lainnya berupa keterangan saksi-saksi yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan saksi maupun petunjuk serta keterangan ahli dan alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa lah yang bersalah melakukannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna hijau (seragam kerja RSUI) ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih (seragam kerja RSUI) ;
- 1 (satu) jilbab warna hijau ;
- 1 (satu) buah mukena atas warna kuning motive batik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUI Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 28 Maret 2021 ;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban.

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUI Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 28 Januari 2021 atas nama Terdakwa;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan arsip pada RSUI, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada RS Islam.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan memperlancar jalannya persidangannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROYAN PURWANTO bin SUTORO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan kedudukan yang timbul dari ketidaksetaraan dengan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna hijau (seragam kerja RSUI Kustati) ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna putih (seragam kerja RSUI Kustati) ;
 - 1 (satu) jilbab warna hijau ;
 - 1 (satu) buah mukena atas warna kuning motive batik ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUI KUSTATI Nomor : 29 / SK / B / III / 2021 tanggal 28 Maret 2021 ;

dikembalikan kepada saksi Nia Lestyowati.

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUI KUSTATI Nomor : 76 / SK / B / I / 2021 tanggal 28 Januari 2021 atas nama Royan Purwanto, Amd. AK;

dikembalikan kepada RS Islam Kustati Surakarta.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Subagyo, S.H., M.Hum dan Dr. Dzulkarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Dadi Sugiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Endang Pujiastuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subagyo, S.H., M.Hum

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Dr.Dzulkarnain, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tri Dadi Sugiyono, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46